



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Mei 2010 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0240/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : SANTI NUR INDRIANI binti DJONO;
Tanggal lahir : 25 Desember 1994 (umur 15 tahun 5 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman : Dusun Sumber Bendo RT.013 RW. 006 Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : JUREMI bin LASIDI;
Tanggal lahir : 22 tahun 8 bulan, (umur 22 tahun)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman : Dusun Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan tanggal 25 Mei 2010 nomor : Kk.13.07.33/Pw.01/V/73/2010;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: SANTI NUR INDRIANI binti DJONO dengan seorang laki-laki bernama JUREMI bin LASIDI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. SANTI NUR INDRIANI binti DJONO sebagai anak Pemohon;
2. JUREMI bin LASIDI sebagai calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak lebih kurang 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

مؤخره دن , æni þþý Þ°hpÛ- ¼¾

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SANTI NUR INDRIANI binti DJONO dengan calon suami bernama JUREMI bin LASIDI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 154.000,- (Saratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 110.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 154.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)